

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan utama dalam penghasilan negara adalah pajak. Menurut undang-undang perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib oleh orang atau badan kepada negara yang terutang yang digunakan untuk keperluan bagi negara untuk kemakmuran rakyat secara besar. Pajak merupakan beban yang dianggap dapat meminimalkan laba yang dihasilkan atau dibayar oleh perusahaan. Akan tetapi, perusahaan menganggap pajak sebagai faktor motivasi untuk menentukan pengambilan sebuah keputusan. Perusahaan juga merupakan wajib pajak yang dianggap akan mengurangi keuntungan di perusahaan. Selain itu, pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayar bagi para wajib pajak. Wajib pajak badan ataupun pribadi akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima. Semakin besar penghasilan yang didapatkan berarti semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya pajak yang terhutang harus dibayarkan perusahaan maka akan membuat perusahaan berusaha untuk dapat meminimalkan beban pajak yang terhutang tersebut.

Kegiatan manajer dalam perencanaan pajak yang dilakukan di perusahaan disebut agresivitas pajak. Timothy (2010) mendefinisikan agresivitas pajak bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum

perpajakan yang berlaku dan tidak melanggar perpajakan. Menurut (Slemord 2004; dalam Jessica dan Toly, 2014) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik yang dapat mencakup setiap transaksi, sehingga dapat menurunkan kewajiban pajak di perusahaan. Darussalam (2014) mengartikan agresivitas pajak sebagai perencanaan pajak yang dibuat untuk mengurangi beban pajak melalui transaksi yang tidak mempunyai tujuan bisnis, sedangkan menurut Frank, Lynch dan Rego (2009), agresivitas pajak adalah pajak dapat dilakukan baik secara legal (*tax avoidance*) dan juga secara illegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak yang dilakukan manajemen tentunya dapat membawa dampak untuk perusahaan karena perusahaan harus melaporkan laba yang lebih rendah. Pajak juga dianggap sebagai beban yang cukup besar, ini akan membuat perusahaan untuk dapat meminimalkan beban pajak yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan nilai di perusahaan.

Di dalam Undang-undang RI no 44 tahun 2007 pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dikatakan bahwa perseoran yang menjalankan kegiatan usaha di dalam bidangnya atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Tujuan perusahaan melakukan kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) selain memenuhi tanggung jawab yang diwajibkan oleh pemerintah yaitu untuk memberikan nilai atau manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar agar perusahaan memiliki kesan yang baik dimasyarakat. Agar masyarakat dan pemegang saham lainnya dapat mengetahui

CSR yang dilakukan di perusahaan, maka perusahaan juga dapat melakukan pengungkapan CSR. Perusahaan dapat dikatakan berhasil melakukan legitimasi apabila mampu memenuhi harapan masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, karena dengan adanya pengungkapan CSR maka perusahaan akan mendapat legitimasi dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang bertujuan untuk pencapaian keuntungan di perusahaan.

Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat kesadaran yang rendah di dalam CSR dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial jika di dibandingkan dengan perusahaan yang melaporkan CSR. The World Council For Sustainable Development di tahun 1998 seperti yang dikutip dalam Lannis dan Ricardson (2012) mendefinisikan CSR adalah bentuk tanggung jawab di perusahaan secara ekonomi dan sosial pada lingkungan, pegawai, konsumen, dan komunitas sekitar perusahaan. Pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak di dalam tujuan utama yaitu untuk menurunkan kewajiban pajak di perusahaan agar dapat memperoleh profit/laba yang maksimum sehingga semakin besar laba yang didapat perusahaan, semakin besar pula penghasilan kena pajaknya. Selain itu, menurut Undang-undang Perseroan Terbatas no 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.

Perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial karena tidak taatnya dalam membayar pajak serta melakukan penghindaran pajak sehingga CSR menjadi faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup di perusahaan.

Avi dan Yonah (2008) mendefinisikan CSR dapat berpotensi dalam mempengaruhi agresivitas pajak dalam hal bagaimana di perusahaan dan mengarahkan sistem serta proses sehubungan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun menurut Frank, Lynch dan Rego (2009), agresivitas pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, agresivitas pajak dapat dianggap bertanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab secara sosial berarti perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi kepada pemegang saham (*shareholder*) tetapi juga pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 yang telah direvisi pada tahun 2012 pada paragraf 15 menyatakan CSR di Indonesia masih tergolong belum efektif apabila di bandingkan dengan negara lain. Di Indonesia dalam pengungkapan CSR tergolong masih belum efektif apabila di bandingkan dengan negara lain. Maka dari itu, agar CSR dapat efektif maka diperlukan kerjasama dengan pemerintah mengenai pajak yang dibebankan karena semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya CSR, maka perusahaan tersebut semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji tentang pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak, seperti penelitian menurut Ratmono dan Sagala (2015) yang hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR di suatu perusahaan, berarti semakin rendah agresivitas pajaknya. Berbeda dengan penelitian menurut Jessica dan Toly (2014) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak menggunakan proksi ETR (tarif pajak yang berlaku) dan menurut Winarsih, Prasetyo dan Kusufi (2014) yang hasilnya menunjukkan pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, menurut Nugraha dan Meiranto (2015) menunjukkan pengungkapan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin menguji kembali pengaruh pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2015. Variabel penelitian yang digunakan adalah CSR sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen serta menggunakan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol yang dapat digunakan untuk mengukur tindakan pajak agresif ini. Alasan meneliti kembali karena dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* terhadap tindakan pajak agresif belum konsisten. Diharapkan melalui penelitian ini diperoleh bukti tentang adanya

hubungan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada perusahaan manufaktur tahun 2015 memiliki pertumbuhan tertinggi yakni 63,91% atau sebesar Rp. 63,73 miliar dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp. 38,88 miliar (Direktorat Jendral Pajak, 2015). Penelitian ini memilih periode selama tiga tahun (2013-2015) karena untuk mendapatkan data terbaru dan juga untuk membandingkan hasil penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan periode penelitian berbeda.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat dan pengetahuan secara baik antara manfaat akademik maupun praktik yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru sehingga dapat menjadi sumber acuan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak, sehingga akan berguna untuk penelitian dalam bidang akuntansi berikutnya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menjadi acuan bagi perusahaan mengenai agresivitas pajak, selain itu pengungkapan CSR juga dapat memberikan dampak yang baik untuk perusahaan, tentunya didalam kinerja perusahaan dan khususnya untuk Direktorat Jendral Pajak mengenai agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan konsep dasar yang melandasi penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, identifikasi variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian, deskriptif data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN , KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dari hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran yang digunakan untuk bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.